

# 37 Pasutri Itsbat Nikah Gratis



MAYANGAN – Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama (perkawinan siri). Namun, lantaran statusnya hanya sah secara agama, pegawai pencatat nikah tidak dapat menerbitkan akta nikah atas perkawinan siri.

Banyak yang melatarbelakangi mengapa masih banyak orang melakukan perkawinan siri. Diantaranya, berasal dari keluarga kurang mampu, belum cukup umur, serta menikah sebelum Undang-Undang perkawinan ditetapkan yakni sebelum tahun 1974 dimana belum ada ketentuan untuk menerbitkan akta nikah.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Probolinggo terus berupaya mewujudkan kehidupan yang layak, bermanfaat, serta memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warganya. Salah satunya dengan diadakan itsbat nikah massal secara gratis. Dimana seluruh biaya sidang, penerbitan akta nikah, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, diberikan secara gratis.

Kamis (14/12), di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Sosial melaksanakan tasyakuran itsbat nikah massal, dimana sebelumnya, Rabu (13/12), para peserta itsbat nikah melaksanakan sidang di Kantor Pengadilan Agama. Peserta yang berjumlah 37 pasang, diarak dari rumah dinas wali kota dengan menggunakan becak hias serta dirias bak pengantin baru sampai ke Kantor wali kota Probolinggo.

Senyum bahagia terpancar di wajah mereka, dimana legalitas atas pernikahan mereka sudah ditetapkan, anak keturunan mereka

juga sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Zainullah Kepala Dinas Sosial juga menyebutkan maksud diselenggarakannya program itsbat nikah untuk mengurangi pernikahan siri, memberikan akta nikah kepada pasangan yang menikah siri, serta memberikan kepastian legalitas dengan menerbitkan akta kelahiran anak.

Pasangan tertua yakni Paimo 75 tahun dengan Suminten 52 tahun, pasangan termuda Samsul Arifin 27 tahun dengan Yeni Wulandari 22 tahun, serta pasangan terlama menikah secara siri yakni Jupri 61 tahun dengan Ratnati 57 tahun. "Mereka menikah selama 45 tahun tanggal 1 Juli 1972 sebelum UU perkawinan diterbitkan," jelas Zainullah.

Paimo dan Suminten saat diwawancara mengaku senang, mengikuti itsbat nikah meski mereka telah lanjut usia. "Meskipun kami sudah punya cucu, tapi kami senang ikut itsbat nikah ini, selain sudah diresmikan jadi terasa menikah lagi," ungkapnya dengan tertawa.

Kegiatan yang kedepannya akan menjadi program tahunan Pemerintah Kota Probolinggo ini, akan menargetkan 50 pasangan setiap tahunnya. Dengan harapan masyarakat Kota Probolinggo akan menyadari dan memahami betapa pentingnya legalitas suatu pernikahan sesuai aturan negara, karena hal itu akan berdampak luas bagi pasangan itu sendiri juga masa depan keturunannya.

"Saya ucapkan selamat, kepada seluruh pasangan yang telah secara resmi tercatat sebagai pasangan suami istri yang sah menurut azas hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. semoga akan dapat memberikan kebahagiaan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah," tutur Wali Kota Rukmini yang pagi itu menyerahkan akta nikah secara simbolis. (malinda/humas)